

Perceraian di Kabupaten Rembang

Divorce in Rembang Regency – Central Java

Erinda Larasati, Nurhadi* & Yuhastina

Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Diterima: 24 Februari 2021; Direview: 24 Februari 2021; Disetujui: 02 April 2021

*Corresponding Email: nurhadi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian perceraian di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bertujuan untuk menggali kajian faktor pertengkaran yang dapat menjadi sebuah jalan berakhirnya sebuah hubungan pernikahan. Metode yang digunakan adalah perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih 30 orang yang telah bercerai sebagai responden. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan calon partisipan sebanyak 10 orang. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan model domain milik Spradley, yaitu memberi gambaran umum dari dan menyeluruh dari objek penelitian. Data yang diperoleh melalui survei dan wawancara selanjutnya diubah menjadi naskah agar memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan pertengkaran dalam keluarga adalah (1) ketidakmampuan menafkahi keluarga; (2) perselingkuhan; (3) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (4) kesalahpahaman; dan (5) ketidakcocokan dengan pasangan akibat praktik perijodohan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Perceraian; Rembang; Sosiologi Keluarga

Abstract

Divorce research in Rembang Regency, Central Java aims to explore the study of bickering factors that can be a way of ending a marital relationship. The method used is a combination of quantitative and qualitative. Quantitative data obtained through surveys with purposive sampling techniques. Researchers selected 30 divorced people as respondents. Qualitative data was obtained through in-depth interviews with 10 potential participants. Qualitative data is analyzed using Spradley's domain model, which provides an overview of and thoroughly of the research object. The data obtained through surveys and interviews is subsequently converted into a script in order to obtain an overview of the objects studied. The study concluded that the factors that cause quarrels in the family are (1) the inability to support the family; (2) infidelity; (3) Domestic Violence; (4) misunderstanding; and (5) mismatch with a partner due to matchmaking practice.

Keywords: Domestic Violence; Divorce; Rembang; Family Sociology

How to Cite: Larasati, E. Nurhadi, & Yuhastina, (2021). Perceraian di Kabupaten Rembang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1): 71-79.




PENDAHULUAN

Pada sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami dan istri beserta anak-anaknya, yang mana didalamnya tidak sedikit yang pernah mengalami suatu permasalahan yang berujung perceraian. Perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku (Karim, 1999). Semua sistem pernikahan menunjukkan paling sedikit dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain.

Berdasarkan data pada tahun 2018, jumlah pernikahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 320.677 dan jumlah perceraianya sebanyak 75.557 kasus (BPS Jawa Tengah, 2018). Apabila dilihat dari angka perceraian tersebut, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Provinsi Jawa Tengah seperti mabuk, judi, meninggalkan, pertengkaran terus menerus, ekonomi dan terdapat faktor-faktor yang lainnya. Faktor penyebab perceraian yang paling tinggi adalah faktor pertengkaran secara terus menerus oleh pasangan suami istri, yaitu sebanyak 28.527 (BPS Jawa Tengah, 2018).

Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mencatat 6.930 perkara dari Januari 2015 hingga Desember 2019 (SIPPPA, 2019). Hasil data tersebut memiliki berbagai klasifikasi perkara seperti cerai gugat, cerai talak, dispensasi perkawinan, dan kewarisan. Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang tahun 2015 s.d 2019.

Diagram 1.1 Rekapitulasi Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang tahun 2015 s.d 2019



Sumber: Pengadilan Agama Rembang

Perceraian dalam sebuah hubungan pernikahan terjadi karena ada faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut. Adanya penelitian di Toba, Samosir bahwa salah satu faktor penyebab dari sebuah perceraian adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Permasalahan dari pertengkaran ini pada dasarnya dipicu oleh sifat, sikap dan karakter buruk salah satu atau kedua pihak pasangan suami dan istri, secara khusus mengenai etika dan moral, menutup-nutupi situasi diri dan penyakit (Siburian, 2019).

Fenomena perceraian merupakan sebuah hal umum dalam masyarakat, begitu pula dengan sebuah penelitian di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap. Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat desa yang bisa dikategorikan sebagai desa yang sebagian besar warganya pergi menjadi buruh migran. Salah satu penyebab perceraian pada masyarakat kalangan buruh migran adalah terjadinya perselingkuhan (Al Anshor, 2016). Perselingkuhan tidak hanya terjadi di masyarakat kalangan buruh migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap. Namun sama halnya dengan penelitian yang ada di Surabaya, yaitu penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan faktor perselingkuhan (Khairul Fajri dan Mulyono, 2012).

Selain perselingkuhan, minimnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor dalam perceraian yang dijelaskan dalam penelitian di Madura. Wilayah Madura menjadi penyumbang terbanyak angka perceraian di Jawa Timur, khususnya di Pamekasan dan Sampang. Rendahnya pendidikan pasangan dapat menyebabkan rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang

pernikahan dan berkeluarga (Maimun et al., 2019). Mengkomunikasikan segala sesuatu terhadap pasangan akan menjauhkan dari perselisihan dalam hubungan keluarga, seperti penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian (Amalia et al., 2018).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penyebab dari ketidakharmonisan hubungan perkawinan dan tidak sedikit pasangan suami istri mengambil jalan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan atas dasar rasa kecemburuan seorang suami kepada istrinya, ketika rasa cemburu sudah membakar pikirannya, maka suami akan melakukan tindak kekerasan pada istrinya (Lestari, 2016). Seperti penelitian di Manna, penelitian ini sama halnya dengan penelitian milik Kartika Lestari yang membahas penyebab perceraian salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang ada dalam rumah tangga ini berupa penganiayaan dan penelantaran pasangan suami ataupun istri (Iwanto, 2014).

Pasangan yang sudah menikah, tidak sedikit yang mengalami permasalahan. Permasalahan yang timbul tidak hanya dari internal, namun eksternal juga dapat menjadi penyebab terjadinya permasalahan yang berujung perceraian. Dalam penelitian tinjauan terhadap Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia menjelaskan bahwa adanya faktor intervensi pihak ketiga dapat menjadi penyebab berakhirnya hubungan perkawinan (Ramlah, 2015). Gangguan pihak ketiga membuat pasangan suami dan istri sering bertengkar terus menerus. Pertengkar yang membuat perselisihan ini membuat hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan rukun seperti layaknya tujuan pernikahan yang saling hidup rukun dan bahagia (Sumarni, 2016).

Salah satu penyebab perceraian yang ada di Kabupaten Banyuwangi adalah faktor ekonomi. Pendapatan yang kurang untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga membuat pasangan suami dan istri ini memilih untuk bercerai (Harjianto & Jannah, 2019). Apabila keadaan ekonominya kacau atau lemah, maka keadaan kehidupannya pun cenderung lemah atau kurang stabil sehingga diantara hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum pernikahan adalah soal ekonomi.

Sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri hendaknya dapat menunjang segala kebutuhan dalam rumah tangganya (Nasir, 2012). Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, setiap pasangan tidak jarang yang mengalami masalah. Permasalahan ekonomi disebut masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat, penghasilan sedikit, dan kebutuhan semakin bertambah (Matondang, 2014). Selain banyaknya faktor yang menyebabkan pasangan yang bercerai, tentunya terdapat solusi untuk mengatasi agar pasangan tidak memutuskan untuk bercerai. Seperti penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru ini menjelaskan cara mengatasi perceraian dengan melakukan mediasi (Thalib & Lestari, 2017).

Dari berbagai penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis memfokuskan penelitian pada motif pasangan suami dan istri yang melakukan perceraian yang dikarenakan faktor pertengkaran yang ada dalam hubungan pernikahan. Fokus yang dipilih dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti dan peneliti ingin menggali kajian faktor pertengkaran yang dapat menjadi sebuah jalan berakhirnya sebuah hubungan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang telah bercerai. Metode yang digunakan adalah perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dengan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti sudah menentukan calon responden sebanyak 30 orang. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan calon partisipan sebanyak 10 orang.

Kriteria dalam mencari informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Masyarakat Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang sudah bercerai, baik pihak laki-laki maupun perempuan dengan motif pertengkaran dalam keluarga; (2) Memiliki ketersediaan waktu dan kesanggupan dalam memberikan informasi terkait dengan perceraian; (3) Mengetahui secara



teknis dan detail tentang perceraian yang akan pernah dialami; (4) Memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian perceraian.

Adapun dalam penelitian ini sumber data pendukung diperoleh dari buku dan tulisan terdahulu dengan tema penelitian yang sama, serta adanya arsip data dari Pengadilan Agama Kabupaten Rembang tahun 2015 hingga 2019 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Analisis data kuantitatif dapat dijabarkan menjadi sebuah kalimat deskriptif berupa data yang telah didapatkan. Untuk analisis data kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif dengan model domain (Spradley, 1988). Data yang diperoleh melalui survey dan wawancara dengan para informan yang telah bercerai di Kabupaten Rembang, selanjutnya adalah membuat naskah agar memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti. Setelah membuat naskah dari data-data yang sudah terkumpulkan, penulis berusaha untuk memperdalam dan menemukan domain-domain yang dari situasi penelitian yang akan dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu pertengkaran dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan faktor-faktor penyebab pertengkaran dan lebih mudah dipahami dengan melihat tabel 1.

Tabel 1 Faktor Penyebab Pertengkaran dalam Keluarga

No	Alasan	Deskripsi Singkat
1.	Ekonomi	Pertengkaran yang terjadi karena suami sebagai kepala rumah tangga belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga.
2.	KDRT	Kekerasan fisik terjadi karena sikap suami yang kasar dan tidak mau mendengarkan pendapat istrinya yang dianggap tidak patuh terhadapnya.
3.	Perselingkuhan	Ketidaksetiaan seorang suami maupun istri, dengan mencari orang lain untuk menjalin sebuah hubungan.
4.	Dijodohkan	Kurangnya rasa kasih dan sayang membuat pasangan tidak nyaman
5.	Kesalahpahaman	Ketidakpercayaan terhadap pasangannya sendiri yang memunculkan kesalahpahaman.

Perceraian yang dialami oleh informan A menjelaskan bahwasannya pada saat menjalankan bahtera rumah tangga sering sekali terjadi pertengkaran dengan suaminya. Pertengkaran yang dialami oleh keduanya terjadi diakibatkan suaminya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dan ia mengatakan suaminya memberikan nafkah sebesar Rp. 170.000 per bulannya. Dengan kebutuhan rumah tangga yang banyak belum lagi dengan kebutuhan anaknya, membuat kedua pasangan ini harus memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Komunikasi yang baik dan rutin menjadi satu hal yang mendasar untuk mengurangi perdebatan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Seperti yang dilakukan oleh informan A, ia selalu menasehati suaminya untuk memberikan uang yang cukup agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi, namun yang terjadi adalah suaminya selalu memarahi dan bahkan memukul wajahnya. Dengan amarah yang begitu besar dan ego yang tinggi, membuat suaminya berani untuk main tangan dan berlaku kasar kepadanya. Hampir setiap hari pertengkaran selalu terjadi dengan sebab yang sama yaitu suami yang kurang memberikan nafkah dan ketidakpedulian suaminya terhadap keluarga kecilnya.

Dengan keadaan yang setiap harinya serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan, ia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk anaknya, yaitu dengan berjualan di beberapa sekolah. Ditambah dengan keadaan suami yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi dan mengurus istri bahkan anaknya. Hingga pada akhirnya ia sudah memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terakhir untuk pernikahannya. Hal ini dikarena permasalahan dan pertengkaran terus terjadi tidak ada solusi dan itikad baik dari pihak mantan suami.

Dalam membina keluarga, pastinya tidak dipungkiri bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti penelitian di Kabupaten Karawang, terdapat seorang suami sebagai kepala keluarga yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut yang membuat keduanya sering bertengkar secara terus-menerus karena suami yang belum mampu mencukupi kebutuhan hingga berujung perceraian (Garwan et al., 2018).

Pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus, akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi pasangan yang sudah menikah. Permasalahan akan terus terjadi apabila pertengkaran tidak segera diselesaikan, seperti yang dialami oleh informan B, ia mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya. KDRT merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan baik ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik (Nofitasari & Supianto, 2019).

Perilaku suaminya terhadap informan B ini membuat keretakan dalam rumah tangganya. Hal ini dibuktikan ketika suaminya selalu tidak sabar dan juga sering marah, bahkan sering main tangan. Dalam kesehariannya dalam menjalankan hubungan rumah tangga, suaminya selalu memperdebatkan masalah yang sepele hingga menjadi besar. Berbagai cara dan usaha telah dilakukan istrinya untuk menyelesaikan permasalahan, namun suaminya masih saja tidak terkendali. Hal tersebut yang membuat kedua pasangan suami dan istri ini sering mengalami pertengkaran yang terjadi secara menerus.

Pada awal menikah, ia sudah bersabar dan berlapang dada untuk menerima sikap-sikap dari suaminya. Informan B juga menyadari bahwa suaminya dari dahulu memiliki sikap yang mudah tersulut emosi. Ketidakcocokan mulai muncul ketika suaminya sering marah hingga melakukan tindakan kasar kepadanya. Adanya sikap-sikap yang selalu mengakibatkan pertengkaran tersebutlah yang membuatnya memilih jalan perceraian untuk keputusan yang terbaik bagi keduanya.

Lamanya berhubungan sebelum menikah ternyata tidak menjamin kelanggengan hubungan saat sudah menjalankan pernikahan. Seperti yang dialami oleh informan C yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun sampai ia menikah dengan suaminya. Pada awalnya hubungan pernikahan berjalan dengan baik, hingga mulai timbul keanehan dari suaminya. Mulai dari sikap tidak terbuka, tidak menafkahi keluarga, dan memiliki banyak hutang dengan pihak bank. Berbagai masalah selalu datang, ditambah lagi ia dengan suaminya dulu berhubungan jarak jauh.

Selain itu, suaminya sudah jelas-jelas berselingkuh dengan wanita pemandu karaoke di kota perantauannya. Hal itu yang membuat hatinya sangat sakit, karena suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain. Apabila suaminya dulu pulang kampung, ia selalu merasa tidak aman dan ketakutan, karena suaminya ini sering sekali pulang subuh dan tercium bau alkohol. Tidak hanya berselingkuh, suaminya juga kerap kali melakukan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepadanya karena suaminya selalu salah paham dan juga akibat pengaruh alkohol yang membuat pikiran menjadi tidak jernih hingga tidak sadar melukai fisik istrinya sendiri.

Di daerah Meulaboh juga terdapat suatu penelitian mengenai salah satu penyebab berakhirnya suatu hubungan antara pasangan suami dan istri adalah KDRT, karena perbuatan itu juga membuat suatu dampak yang sangat buruk kepada pasangan, anak, ataupun anggota keluarga yang lainnya (Rokhimah, 2019). Perbedaannya adalah yang dialami informan C dalam penelitian ini membuatnya merasa takut, tidak tenang, dan selalu merasa tidak aman apabila berdekatan terus-menerus dengan pelakunya. Hal ini juga dapat terjadi di dalam sebuah keluarga, apabila sudah terdapat kekerasan baik fisik maupun non fisik didalamnya, korban akan memilih untuk berpisah atau sudah tidak menginginkan hubungannya lagi.

Pertengkaran dalam keluarga juga dapat terjadi karena faktor perselingkuhan yang dapat membuat berakhirnya sebuah pernikahan. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan

penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar pernikahan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam pernikahan (Rahayu & Rasyidah, 2019). Seperti informan D pernikahan yang berjalan 5 tahun harus kandas dikarenakan suami berselingkuh dengan wanita lain. Pada awalnya suaminya selalu bertengkar dengan istrinya karena keduanya memiliki ego yang sama-sama tinggi. Terlebih mereka dulu menikah di usia yang cukup muda, sehingga secara lahir dan batin belum siap untuk menjalankan sebuah pernikahan.

Sering kali informan D selalu memergoki suaminya sedang mengirim pesan bahkan menelpon wanita lain. Namun ia selalu sabar dan tidak secara langsung menuduh mantan suaminya tersebut. Sampai pada akhirnya suaminya mengatakan bahwa benar memiliki wanita lain di hidupnya. Pada awalnya, suaminya hanya dianggap bercanda hingga timbul kesadaran bahwa memang selama ini suaminya ini telah berselingkuh dengan wanita lain.

Setelah suaminya mengakui bahwa telah berselingkuh, pertengkaran mulai terjadi antara keduanya. Informan D meminta suaminya untuk meninggalkan selingkuhannya, namun suaminya menolak untuk menuruti permintaan istrinya. Berbagai cara telah dilakukannya agar suaminya meninggalkan wanita selingkuhannya. Ayah dan ibu mertuanya juga kesulitan untuk membujuk anak laki-lakinya agar kembali kepada istrinya dan meninggalkan wanita selingkuhannya.

Setelah 2 tahun, semua usaha dan kesabaran selama ini tidak mengubah keputusan suami yaitu memilih untuk bersama wanita selingkuhannya daripada istri dan anaknya. Keputusan suaminya tersebut membuatnya merasakan kesedihan yang mendalam mengingat ia juga memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Dengan pengorbanan yang besar dan rasa sakit yang mendalam, ia memutuskan untuk menggugat suaminya untuk bercerai.

Perselingkuhan juga dialami oleh informan E yang mengungkapkan bahwa ia bercerai dengan suaminya dikarenakan berselingkuh dengan wanita lain. Pada awalnya hubungan keluarganya berjalan harmonis, ia tinggal dengan suami, kedua anak dan ibu kandungnya. Wanita 42 tahun ini tidak menaruh kecurigaan kepada suaminya, karena masih berhubungan baik dan bertanggung jawab kepada seluruh keluarganya.

Tingkah laku dan gelagatnya yang berbeda seperti biasanya, membuat timbulnya kecurigaan pada suaminya. Seperti *handphone* yang selalu dibawa kemanapun, padahal sebelumnya suaminya ini tidak pernah berperilaku demikian. Hingga pada akhirnya, ia berani membuka *handphone* suaminya dan menemukan hal yang tidak terduga. Ternyata suaminya ini ternyata kerap kali mengirim pesan dan sering telepon kepada seorang janda yang merupakan selingkuhannya selama ini.

Setelah mengetahui sering mengirim pesan dan telepon kepada selingkuhannya, tidak membuat ia langsung memarahi suaminya. Ia lebih memilih diam dan berpura-pura tidak tahu kalau suaminya ini telah berselingkuh dengan wanita lain. Berbagai cara dan solusi untuk memperbaiki hubungan pernikahan sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan ia memilih untuk berpisah.

Adapun penelitian di Kualasimpang, Aceh yang menyebutkan bahwa perselingkuhan dapat terjadi akibat 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, kurangnya intensitas keluarga dan lemahnya dasar cinta menjadi faktor utama penyebab terjadinya perselingkuhan (Rahayu & Rasyidah, 2019). Namun dibandingkan dengan informan-informan di Kabupaten Rembang, para korban perselingkuhan ini masih ada tekad untuk memperbaiki hubungan pernikahannya, walaupun akhirnya usahanya belum berhasil dan memilih berakhir di pengadilan.

Pernikahan yang terjadi karena perjodohan juga dapat menimbulkan sebuah permasalahan dan pertengkaran. Seperti informan F yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Keduanya tidak saling menyayangi dan mencintai. Mereka saling tidak bertegur sapa dan suaminya tidak memiliki tanggung jawab kepada istrinya sendiri.

Belum genap 2 minggu dari hari pernikahan, kedua pasangan ini selalu berdebat. Perdebatan yang memicu pertengkaran selalu terjadi tanpa ada solusi yang tepat untuk memperbaiki hubungan pernikahannya. Akibat tidak adanya komunikasi dan itikad baik antara

keduanya, membuat pertengkaran selalu terjadi setiap harinya. Sampai pada akhirnya, suaminya ini memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya daripada bersama istrinya sendiri.

Setelah suaminya memilih untuk tinggal bersama orang tuanya, informan F berusaha membuat suaminya kembali untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangganya agar dapat kembali menjadi keluarga yang harmonis. Dengan tidak adanya rasa kasih dan sayang, suaminya tidak menanggapi permohonan istrinya untuk melanjutkan kehidupan bersama-sama lagi. Suaminya masih memegang teguh pendiriannya yang tidak ingin hidup bersama lagi dan memilih untuk mengakhiri pernikahannya.

Hubungan pernikahan yang terjadi karena dijodohkan juga dialami oleh pasangan yang ada di Surabaya, bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami dan istri menikah atas dasar perjodohan orang tua (Insumar & Mulyono, 2017). Dengan tidak adanya kasih dan sayang membuat keduanya sering bertengkar secara terus menerus, karena tidak adanya toleransi antara keduanya. Perjalanan rumah tangganya hanya mampu bertahan selama 6 bulan saja dan diisi dengan berbagai perselisihan, perbedaan pendapat, dan hubungan pernikahan tidak dapat diteruskan sebagaimana mestinya.

Pernikahan yang tidak didasari oleh rasa cinta yang membuat kedua pasangan juga harus merelakan apabila suatu saat nanti akan berpisah. Apabila pertengkaran terus terjadi dan tidak adanya rasa saling menyayangi, maka membuat hubungan semakin tidak harmonis. Meskipun informan F sangat berat dan tidak rela untuk bercerai, namun pada akhirnya memutuskan untuk berpisah untuk kebaikan dirinya dan suaminya. Informan F memiliki kepercayaan kepada Tuhan, suatu saat akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dan saling mencintai, agar tidak mengalami kegagalan dalam berumah tangga lagi.

Faktor terakhir yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri hingga terjadi perceraian adalah sikap kesalahpahaman salah satu pasangan dalam rumah tangga. Hubungan akan berjalan harmonis dan berlangsung lama jika kedua pasangan memiliki suatu kepercayaan kepada pasangannya, sehingga apabila keduanya saling percaya dan bersikap terbuka maka hubungan akan terus berlanjut dan bahagia. Sikap kesalahpahaman ini dapat berakibat salah satu pasangan menjadi cemburu buta kepada seseorang ataupun sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Apabila tidak ada komunikasi intens antara kedua pasangan ini, masalah kesalahpahaman ini dapat memicu pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

Sikap kesalahpahaman ini dapat menjadi gerbang menuju sebuah perceraian. Seperti yang dialami oleh wanita berusia 27 tahun, yaitu informan G. Pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun ini diisi oleh pertengkaran dirinya dengan suaminya. Pertengkaran antara keduanya ini dikarenakan hal yang sangat sepele. Salah satu alasannya adalah ketika suaminya selalu salah paham yang berujung dengan cemburu buta terhadapnya. Suaminya menganggap istrinya sudah main di belakang atau berselingkuh dengan pria lainnya, padahal kenyataannya tidak ada orang ketiga dalam hubungan pernikahannya.

Setiap pertengkaran terjadi, informan G selalu mengatakan apabila dia tidak pernah memiliki pria yang lain seperti yang dipikirkan oleh suaminya. Informan G berusaha untuk mengajak suaminya agar mau berdiskusi secara baik-baik, namun ego suaminya yang tinggi membuat diskusi ini berubah menjadi pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Selain kesalahpahaman, suaminya juga kerap tidak peduli apabila istrinya ini memiliki masalah di luar hubungan pernikahan. Hal tersebut juga membuat hubungan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun semakin retak.

Kesalahpahaman, cemburu, dan sikap tidak peduli yang membuat pikiran suaminya menjadi tidak terbuka dan sulit untuk menerima penjelasan istrinya. Informan G sudah mencoba untuk menjelaskan dengan baik-baik serta sabar untuk bertahan demi keutuhan rumah tangganya, namun masih saja sikap suaminya tidak pernah berubah. Perilaku-perilaku tersebut yang membuat pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangganya, hingga ia mulai memutuskan untuk menggugat suaminya. Perceraian menjadi solusi yang tepat, daripada menjalankan hubungan yang hanya berisi dengan pertengkaran.

Teori pertukaran sosial mengasumsikan bahwa interaksi sosial terdiri dari pertukaran yang saling menguntungkan (Levinger, 1979). Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Dengan demikian, interaksi yang terjalin bersifat timbal balik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Interaksi yang terjalin di lingkungan masyarakat dapat dilihat di berbagai lapisan masyarakat, seperti keluarga, kerabat, teman sebaya, teman seprofesi, ataupun yang lainnya. Seperti halnya dengan pasangan suami dan istri yang memiliki interaksi dalam sebuah hubungan pernikahan, yaitu di dalamnya terdapat pertukaran yang saling menguntungkan. Maka dari itu, setiap pasangan selalu berekspektasi untuk mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya merasa diuntungkan.

Hubungan pernikahan akan terus berlanjut apabila keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Sedangkan apabila ditemui hubungan pasangan suami dan istri saling merugikan, tidak jarang mereka mengakhiri hubungan pernikahannya. Seperti ulasan para informan diatas, penyebab adanya hal yang tidak menguntungkan dalam hubungan pernikahan adalah adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga,

Analisis teori pertukaran sosial dalam hubungan pernikahan dapat digambarkan seperti setiap pasangan melakukan tindakan untuk mendapatkan yang diinginkan, yaitu saling menguntungkan dan saling bergantung. Salah satu kunci langgengnya sebuah hubungan adalah ketika semua pasangan masih saling bergantung satu sama lainnya, hal ini akan membuat masa depan hubungannya akan stabil dan begitu juga sebaliknya (Levinger, 1979). Ketika rasa ketergantungan terus melekat pada hubungan suami dan istri, maka tanpa disadari mereka masih saling membutuhkan satu sama lainnya. Apabila hal tersebut selalu diterapkan dalam hubungan pernikahan, maka seterusnya pasangan suami dan istri ini akan terus berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dan hubungan mereka cenderung akan stabil.

SIMPULAN

Salah satu penyebab perceraian di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah adalah adanya pertengkaran antara pasangan suami dan istri yang terjadi secara terus menerus. Dalam penelitian ini, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pertengkaran tersebut, seperti adanya pasangan yang belum mampu menafkahi keluarga, perselingkuhan, KDRT, kesalahpahaman, hingga perjudohan. Faktor-faktor tersebut yang dapat menimbulkan sebuah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga membuat keretakan hubungan keluarga. Sebelum memutuskan untuk bercerai, tentunya sudah ada niat dan usaha untuk memperbaiki hubungan pernikahan. Hingga pada akhirnya jika dalam hubungannya sudah tidak dapat dipertahankan kembali, maka jalan yang dipilih adalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshor, M. (2016). Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 203.
- Amalia, R.M., Akbar, M.Y.A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129-138..
- BPS Jawa Tengah. (2018). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/>
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-42.
- Insumar, P.K., & Mulyono. (2017). Perjudohan sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah). *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 75-81.
- Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M.G.G. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, 3(1), 1-10..
- Iwanto. (2014). Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II NO . 0018 / PDT . G / 2014 / PA . MNA). *JURNAL QIYAS*, 1(0018), 57-68.

- Karim, E. (1999). Tinjauan Sosiologi Mengenai Perceraian. In T. Ihromi (Ed.), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Fajri, K., dan Mulyono. (2012). Selingkuh sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah). *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(3958), 175.
- Lestari. (2016). Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau). *JOM FISIP*, 3(1), 1–15.
- Levinger, G. (1979). A Social Exchange View on the Dissolution of Pair Relationships. In R. L. Burgess & T. L. Huston (Eds.), *Social Exchange in Developing Relationships* (pp. 169–193). New York City : Academic Press, Inc.
- Maimun, M., Toha, M., & Arifin, M. (2019). Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157-165.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 31–48.
- Nofitasari, S., & Supianto. (2019). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 8(1), 53–66.
- Rahayu, S., & Rasyidah. (2019). Perilaku Menyimpang Dalam Pernikahan (Studi Kasus Perselingkuhan Pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(2), 1–12.
- Ramlah. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan terhadap Hukum Acara Peradilan Agama). *Jurnal Al-Risalah*, 14(2), 1–309.
- Rokhimah, S. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak Meningkatnya Perceraian yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara Tahun 2014-2018 di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 23(3), 6.
- Siburian, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 1(1), 31–39.
- SIPPPA. (2019). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Rembang*. <https://sipp.pa-rembang.go.id/>
- Spradley, J. P. (1988). The Ethnographic Interview. In *Occupational Therapy in Mental Health* (Vol. 8, Issue 2). United States of America : Harcourt Brace Jovanovich College.
- Sumarni. (2016). Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi kasus pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, Vol.1 3(No. 2), 1–14.
- Thalib, A., & Lestari, M. (2017). Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Hukum Islam*, XVII(1), 30–51.

